



IMPLEMENTASI KERJASAMA

ANTARA



**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
JURUSAN ILMU HUKUM DAN KEMASYARAKATAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO**

DENGAN

BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU) KABUPATEN GORONTALO

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : 123 /UN47.B2/IHK/2022

Nomor :

Pada hari ini Jumat, Tanggal Sebelas Bulan November, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (11-11-2022) yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Rasid Yunus, S.Pd, M.Pd
Jabatan : Ketua Jurusan Ilmu Hukum dan Kemasyarakatan Prodi PPKn
Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 6 Kota Gorontalo

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Jurusan Ilmu Hukum dan Kemasyarakatan Prodi PPKn FIS-UNG, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

2. Nama : Moh. Fadjri Arsyad, S.Pd, SH, MH
Jabatan : Anggota BAWASLU Kabupaten Gorontalo
Alamat : Jln. Baso Bobihoe Kel. Kayu Bulan Limboto

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Gorontalo, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Menerangkan bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk melaksanakan Kegiatan kerjasama yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut.

PASAL 1

DASAR PELAKSANAAN

Implementasi Kerjasama ini berdasarkan Nota Kesepahaman bersama Antara Universitas Negeri Gorontalo dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Pelaksanaan Kegiatan ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang disusun oleh PARA PIHAK.
- (2) Tujuan implementasi kegiatan ini adalah untuk melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat.
- (3) Sasaran yang ingin di capai yaitu agar mahasiswa mampu memahami referensi politik dan karakter kebangsaan

PASAL 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Nama Kegiatan melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat dengan judul Diseminasi Hasil Pengabdian Kalaborasi Dosen dan Mahasiswa tentang : **“Penguatan Referensi Politik dan Karakter Kebangsaan Pada Peserta Didik di Gorontalo dan Sulawesi Utara”**

PASAL 4

BIAYA PELAKSANAAN

Pembiayaan Kegiatan sesuai dengan alokasi dana yang tersedia dan implementasi kegiatan yang disepakati bersama.

PASAL 5

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

KEGIATAN

- (1) Jangka waktu pelaksanaan Kegiatan Selama 1 Hari
- (2) Jangka waktu Pelaksanaan Kegiatan ini Tanggal 11 November 2022

PASAL 6

PERSELISIHAN

- (1) Apabila timbul perselisihan dalam pelaksanaan kegiatan maka penyelesaiannya akan dilakukan secara musyawarah mufakat.

- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tidak dapat mengatasi perselisihan, maka kedua belah pihak akan menyerahkan masalahnya kepada pihak yang berwenang.

PASAL 7

PENUTUP

- (1) Implementasi Kegiatan kerjasama ini dinyatakan mulai berlaku efektif terhitung sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- (2) PARA PIHAK telah menyetujui untuk melaksanakan kegiatan perjanjian ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Implementasi Kerjasama ini dibuat, dan ditandatangani kedua pihak dan dibuat rangkap 2 (dua) bermeterai cukup masing masing untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.



PIHAK KESATU,

RASID YUNUS, S.Pd, M.Pd

PIHAK KEDUA,

MOH. FADJRI ARSYAD, S.Pd, SH, MH